



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN
2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN
MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan makanan tambahan anak sekolah agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN KUBU RAYA.**

Pasal I

Lampiran BAB III Penyelenggaraan Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 13) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 - 8 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
23 - 8 - 2012
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN
BUPATI KUBU RAYA
2012 NOMOR 112

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYEDIAAN MAKANAN
TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KABUPATEN KUBU RAYA

BAB III
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)

Dalam melaksanakan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Dalam tahapan ini mencakup

- a. penentuan terhadap kebijakan umum dan regulasi yang mendukungnya;
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan melibatkan masyarakat kecamatan dan desa;
- c. identifikasi data tentang desa yang memerlukan kegiatan, jumlah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah yang berada di desa tersebut, jumlah dana dan indeks makanan satu orang anak sekali makan, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini dilaksanakan setelah proses persiapan selesai dan sesuai dengan anggaran yang ada maka dilakukan:

- a. pelaksanaan kegiatan yang meliputi rapat kordinasi lintas sektor termasuk Camat, Kepala Desa dan Kepala Sekolah dan masyarakat antara lain Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dan desa, dan lain-lain;
- b. jumlah murid yang mendapat makanan tambahan, indeks makan per siswa sekali makan dan jumlah pelaksanaan PMT-AS akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. pelaksanaan penyediaan makanan tambahan dilaksanakan oleh Unit Pengelola PMT-AS Desa setelah disetujui oleh Kepala Desa dan Kepala sekolah yang bersangkutan;

- d. dalam pengadaan makanan tersebut menu yang bergizi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Unit Pengelola PMT-AS Desa dan disetujui oleh Kepala Desa dan Kepala sekolah yang bersangkutan;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya akan menyalurkan dalam bentuk bahan makanan yang akan diserahkan langsung kepada Ketua Unit Pengelola PMT-AS Desa diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Sekolah yang bersangkutan;
- f. bentuk pertanggungjawaban Unit Pengelola PMT-AS Desa berupa laporan pelaksanaan pemberian makanan tambahan ke sekolah;
- g. penyaluran bahan makanan akan dilakukan secara bertahap oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada (jumlah siswa, indeks dan volume pemberian makanan);
- h. struktur organisasi Pelaksanaan PMT-AS mulai dari tingkat Kabupaten hingga Desa adalah sebagai berikut:
- Tingkat Kabupaten:
 - Pengarah : Bupati
 - Pembina : Wakil Bupati
 - Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya
 - Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya
 - Anggota :
 - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
 - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya
 - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya
 - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kubu Raya

Tugas dan wewenang Tim Pelaksanaan PMT-AS Kabupaten adalah:

1. menyusun perencanaan, kebijakan umum dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan PMT-AS Kabupaten Kubu Raya;
2. menentukan lokasi desa dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah yang mendapatkan program PMT-AS;
3. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan PMT-AS.

- Tingkat Kecamatan:

- Pengarah : Camat
- Pembina : Sekretaris Kecamatan
- Penanggung Jawab : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
- Sekretaris : Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan
- Anggota : - Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya
- Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Pimpinan Puskesmas

Tugas dan wewenang Tim Pelaksanaan PMT-AS Kecamatan adalah membantu Tim Pelaksana PMT-AS Kabupaten di kecamatan.

- Tingkat Desa :

- Pengarah : Kepala Desa
- Pembina : Ketua Komite Sekolah
- Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa
- Sekretaris : Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa
- Anggota : Komite Kesehatan Desa

Tugas dan wewenang Tim Pelaksanaan PMT-AS Desa adalah:

1. melaksanakan kegiatan PMT-AS sesuai petunjuk yang ada;
2. melaporkan kegiatan PMT-AS kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
 - i. Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pelaksanaan PMT-AS Desa sekaligus bertugas sebagai Unit Pengelola PMT-AS Desa, yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat menunjuk kader untuk membantu pelaksanaan PMT-AS di sekolah/Madrasah.
3. Tahap Pengendalian dan pemantauan
Tahap pengendalian dan pemantauan dilakukan sejak dari persiapan, perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Kepala Desa bekerja sama dengan Komite Kesehatan Desa.
4. Evaluasi
Evaluasi kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan pelaksanaan kegiatan PMT-AS yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola PMT-AS Desa sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kendala, sehingga kegiatan ini benar-benar bermanfaat dan memberikan dampak positif serta berkelanjutan. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh desa, kecamatan dan kabupaten dengan semua unsur yang terlibat didalamnya.
5. Pelaporan
Untuk mengetahui hasil yang didapat dari kegiatan ini serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya maka diharapkan Unit Pengelola PMT-AS Desa dibantu oleh Komite Kesehatan Desa dapat menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi jumlah anak yang mendapat makanan dan menu yang diberikan. Laporan ini disampaikan awal bulan pada bulan berikutnya setelah kegiatan dilaksanakan.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 8 - 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

MUSEI SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2012 NOMOR 112

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN